



**P U T U S A N**

**Nomor 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat , umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI di Taiwan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal. Alamat Luar Negeri : NO. 101 - 10, DESA YUEMEI, KOTAPRAJA XINGANG, KABUPATEN CHIAYI, 616, TAIWAN R.O.C., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Ristanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. K.H. Abdul Kudus, No. 12 RT. 001 RW. 002, Desa Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

Nama Tergugat , umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Sugiyanto, S.H. dan Mukhamad Zen, S.H.I., Advokat yang berkantor di Law Office Kabul Sugiyanto & Associates yang beralamat di Jl. Raden Tumenggung Mertowijoyo No.16 RT. 02 RW. 02 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal 51351 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari

Hal 1 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 14 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/33/X/1999 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tertanggal 02 Desember 1999, sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama menetap di rumah orang tua Penggugat di desa Pegandon, sampai bulan Januari 2012. Telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: 1. FATMA FEBRIYANTI (Perempuan), umur 21 tahun, 2. NOVA DWI FRIDAYANTI (Perempuan), umur 11 tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat, serta hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diantaranya disebabkan karena;
  - a. Sejak awal pernikahan ada campur tangan dari orang tua Tergugat terhadap keuangan/gaji Tergugat. (orang tua Tergugat minta separoh gaji Tergugat saat dulu bekerja di PDAM Kendal);
  - b. Penggugat mengetahui melalui Handphone Tergugat,

Hal 2 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain (orang Pati, janda anak 1) dan Tergugat mengakuinya;

c. Tergugat punya hutang di BRI Kendal tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan jaminan SK Karyawan PDAM (tahun 2006). Hutang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah Tergugat keluar dari PDAM dan hutang tidak dibayar akhirnya membengkak menjadi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan petugas BRI selalu negih ke rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga pada bulan Januari 2012, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Penanggulan), antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 9 tahun hingga sekarang, sehingga selama waktu itu antara Penggugat dan tergugat pisah serta tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa pada bulan Desember 2014 terpaksa Penggugat bekerja sebagai TKI di Taiwan karena tuntutan ekonomi untuk kebutuhan hidup, karena Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat, dan tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Hal 3 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat ) terhadap Penggugat (Nama Penggugat );
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Dra. Hj. Nur Hidayati) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Januari 2022 sebagai berikut;

1. Benar;
2. Benar;
3. Tidak benar, tahun 2011 Tergugat berada di Malaysia;
  - a. Tidak benar Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak benar, Tergugat tidak mengenal perempuan lain (orang Pati, janda anak 1) dan Tergugat tidak pernah mengakuinya;
- c. Benar memiliki hutang BRI sebanyak Rp.8.500.000,- dengan jaminan Karyawan PDAM Kendal tahun 2006 tanpa sepengetahuan Penggugat karena membengkak Rp.60.000.000,- setelah Tergugat keluar dari Karyawan PDAM adalah tidak benar karena saat Tergugat berhutang, pembayaran hutang BRI dilakukan dengan jaminan SK Karyawan PDAM dengan cara potong gaji Karyawan PDAM dan setelah Tergugat keluar dari PDAM maka tidak ada Tagihan dari BRI;
4. Tidak benar, Tergugat tahun 2012 masih bekerja di Malaysia, Tergugat bekerja di Malaysia sejak tahun 2010 hingga tahun 2017, Penggugat tahun 2012 tidak bertempat tinggal di rumah Tergugat Desa Penanggualn dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan melalui telpon;
5. Tidak benar, bahwa Tergugat selama berada di Malaysia setiap bulan selalu mengirimkan uang kepada Penggugat sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,-;
6. Berdasarkan poin no 3 sd 5 bahwasannya apa yang telah di sampaikan Penggugat adalah tidak benar. Akan tetapi jika memang Penggugat ingin minta cerai, maka Tergugat menyetujuinya dengan catatan pembagian harta gono gini sejumlah Rp.45.000.000,- dan Tergugat minta Tukon Tresno sebesar Rp. 30.000.000,-;
7. Kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menyetujui permohonan Tergugat;
8. Atas pertimbangan dan persetujuannya Tergugat sampaikan terima kasih;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Januari 2022;

Hal 5 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik tersebut selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Febuari 2022 dan mengajukan gugatan rekonsensi tambahan yang pada pokoknya menyatakan tanah darat/keras seluas 160 M2, tercatat pada buku C Desa Pegandon Nomor 620 persil 39 klas DII, atas nama Sadi bin Saekoni dan bangunan rumah tinggal berukuran 9 M x 7 M atau seluas 63 M2 yang terletak di JL. KH.Abdul Kudus, RT.002 RW.002 Desa Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah utara : Rumah Taryumi;
- sebelah Selatan : Tanah milik Sa'ban;
- sebelah barat : Rumah Toyiban dan;
- sebelah Timur : Rumah Zakiyah;

Bahwa terhadap duplik dari Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan rereplik secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Febuari i 2022 , sedangkan Tergugat menyatakan cukup tidak menyampaikan reduplik pada persidangan tanggal 21 Febuari 2022 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini yang selengkapny ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.2/334.X/PGD tanggal 7 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal Nomor 432/33/X/99 tanggal 2 Oktober 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Penggugat membenarkan dan mencukupkan selanjutnya bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat;

### B. Saksi-Saksi;

1. Nama saksi penggugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan dibawah

Hal 6 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat selisih 4 rumah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang keturunan yang sekarang ikut orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di PDAM, mungkin sebagai pekerja kontrak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, lalu Tergugat pergi ke luar negeri kapan tahunnya saya lupa, dahulu Penggugat masih di rumah, sekarang Penggugat sudah berangkat ke Taiwan;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi ke luar negeri Penggugat dan Tergugat sudah ada pertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi ke luar negeri berapa lama saksi tidak tahu, sekarang Tergugat sudah pulang, tidak berkumpul lagi dengan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi membeli di warung Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah hutang;
- Bahwa Penggugat pergi ke Taiwan sejak tahun 2014 hingga sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa ketika Tergugat pergi keluar negeri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat pulang, Tergugat tinggal di rumah orang tua

Hal 7 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, saat itu Penggugat sudah pergi ke luar negeri sejak tahun 2014;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa selisih waktunya antara Tergugat pulang dan Penggugat berangkat ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi ke luar negeri;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat pernah mendamaikan keduanya;

2. Nama saksi penggugat 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 22 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut ibu Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu masalah hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang pada siapa;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di PDAM, sekarang Tergugat tidak bekerja, yang bekerja Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Tergugat bekerja di PDAM, lalu Tergugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pegandon, setelah ada pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Penanggulan;

Hal 8 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat lalu Penggugat bekerja di Taiwan dan belum pernah pulang hingga sekarang selama 7 tahun, karena 2 tahun terakhir ada pandemi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persisnya ketika Tergugat berangkat ke luar negeri, lalu Tergugat pulang pada tahun 2017;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat berangkat ke Taiwan pada tahun 2014;
  - Bahwa masalah lainnya sebelum Penggugat bekerja ke luar negeri Penggugat mengetahui melalui HP bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan ketika Penggugat menanyakan pada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan wanita itu orang dari Pati;
  - Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Saksi dan ibu Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat lewat telepon agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa setelah Tergugat pulang pada tahun 2017 Tergugat jarang datang ke rumah orang tua Penggugat, hanya untuk menegok anak saja dan tidak menginap, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya;
- Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor: 3324100511740003 tanggal 14 Desember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Paspor atas nama Tergugat No AS 042586 tanggal 08 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan dari PT.Antar Tenaga Mandiri dan biodata serta gaji Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

Hal 9 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi biodata dan gaji Penggugat yang dikeluarkan oleh Disperinaker Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi letter C. Desa Pegandon Nomor 620, No. Persil 391, yang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045/II/018/PGD yang dikeluarkan oleh A/n Kepala Desa Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tanggal 4 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti T.6);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat membenarkan dan mencukupkan selanjutnya bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat;

**B. Saksi-Saksi;**

1. Nama saksi Tergugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 23 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang keturunan yang sekarang ikut orang tua Penggugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak ada masalah dalam rumah tangganya;
  - Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Taiwan selama hampir 5 tahun, dan tidak pernah pulang hingga sekarang sedangkan Tergugat di rumah dan masih mengunjungi anaknya;
  - Bahwa selama di luar negeri, Penggugat hanya berkomunikasi dengan anaknya, tidak berkomunikasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki HP;
  - Bahwa dahulu Tergugat bekerja di PDAM, sekarang sudah pensiun;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mempunyai hutang di PDAM, karena yang Saksi ketahui tidak ada pihak bank yang datang ke

Hal 10 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah menagih hutang;

- Bahwa, Tergugat pernah bekerja ke Malaysia pada tahun 2010 dan pulang pada tahun 2017 karena Tergugat mengalami kecelakaan;
  - Bahwa ketika Tergugat bekerja di Malaysia, Penggugat masih di rumah. Dan ketika Tergugat pulang dari Malaysia, Penggugat sudah berangkat ke Taiwan, selisih 2 tahunan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat bekerja ke luar negeri, dan kontrak kerjanya berapa tahun Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi mengetahui kontrak kerja Tergugat selama 1 tahun, tetapi diperpanjang, tiap menjelang hari raya Tergugat pulang untuk cuti;
  - Bahwa Ketika Tergugat cuti, pulang ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Saksi belum pernah mencari jalan keluar untuk Tergugat;
2. Nama saksi Tergugat 1 , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah Penggugat di Pegandon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut orang tua Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian ada masalah;
  - Bahwa, setahu saksi masalahnya Tergugat dituduh oleh Penggugat bahwa ketika Tergugat bekerja di PDAM memiliki hutang, padahal itu tidak benar. Selain itu Tergugat dituduh ketika di rumah sering menelpon perempuan lain, itu juga tidak benar;
  - Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Getas Desa Penanggulan;
  - Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Taiwan sejak tahun 2017 atau sejak 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi lupa tahun berapa Tergugat bekerja di PDAM, lalu

Hal 11 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja di luar negeri;

- Bahwa selama 5 tahun di Taiwan, Penggugat tidak pernah pulang dan selama itu Tergugat tidak pernah ditelpon oleh Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai HP;
- Bahwa keluarga dari Penggugat atau dari Tergugat sudah pernah berembug berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai ;

3. Nama saksi Tergugat 3, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat pernah bekerja ke Malaysia sejak tahun 2010, saat itu Penggugat masih di rumah;
- Bahwa Setahu saksi selama di Malaysia Tergugat mengirim uang antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulan;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setahun sekali dengan membawa uang yang jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia selama 7 tahun dan pulang untuk cuti 5 kali pada saat Idul Fitri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat mengirim uang antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat karena Saksi satu tempat kerja dengan Tergugat di Pahang, Malaysia. Saksi mengirim uang untuk orang tua Saksi sebulan sekali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat cuti selama 21 hari;
- Bahwa Saksi pulang dari Malaysia pada tahun 2015 dan sebelumnya Saksi pernah pulang 4 kali pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015, setahun sekali cuti pada saat Idul Adha sendirian;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah karena Tergugat bercerita kepada saksi bahwa ada rumah Penggugat

Hal 12 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat yang terletak di RT002 RW002 Desa Pegandon;

- Bahwa. Saksi pernah melihat tanah dan bangunannya, tetapi terletak di jalan apa saksi tidak tahu;
  - Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut dibeli dari Pak Nur Sikin pada tahun 2008, lalu diatas tanah tersebut dibangun rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli dan saksi pernah datang ke rumah tersebut;
  - Bahwa Batas-batas rumah sebagai berikut: sebelah utara : Rumah Taryumi, sebelah Selatan : Tanah milik Sa'ban, sebelah barat : Rumah Toyiban dan sebelah Timur : Rumah Zakiyah;
4. Nama saksi Tergugat 4, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat. Penggugat orang Pegandon dan Tergugat orang Penanggulan;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pegandon;
  - Bahwa Tergugat pernah bekerja ke Malaysia, tahunnya Saksi lupa dan pernah pulang pada hari Idhul Fitri satu kali;
  - Bahwa, saat Tergugat bekerja di Malaysia, Penggugat masih berada di rumah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu masalah Tergugat mengirim uang;
  - Bahwa Tergugat pernah cuti dan pulangnya ke rumah orang tua Penggugat di Pegandon. Saksi pernah bertemu Tergugat di jalan daerah Pegandon waktu Tergugat cuti, tetapi Saksi tidak berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat bahwa apakah Tergugat punya rumah ? Lalu Tergugat menjawab bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah;
  - Bahwa Batas-batas rumahnya sebagai berikut: sebelah utara : Rumah

Hal 13 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryumi, sebelah Selatan : Tanah milik Sa'ban, sebelah barat : Rumah Toyiban dan sebelah Timur : Rumah Zakiyah. Saksi tahu batas-batasnya karena Saksi pernah lewat rumah tersebut;

- Bahwa setahun yang lalu Tergugat pernah berkata kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang dibeli dari Pak Liknya, tahun berapa belinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Rumah berupa bangunan berukuran 7 x 9 meter dan tanah berukuran 10 x 16 meter;
- Bahwa Tanah dan bangunannya terletak di RT002 RW002 Desa Pegandon

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa, untuk mengetahui secara jelas obyek sengketa maka Majelis Hakim menetapkan sidang di tempat (descente) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh karenanya memerintahkan kepada Tergugat menambah panjar biaya maka sidang di tempat (descente);

Bahwa Majelis Hakim pada tanggal 28 Maret 2022 telah melakukan sidang di tempat (decente) di Desa Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal telah melakukan pemeriksaan ditempat obyek sengketa yang didalilkan Tergugat tersebut, dengan disaksikan oleh dua Aparat Desa Pegandon bernama Ida Asih Pratiwi binti Nur Faizin, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sekdes Pegandon, tempat tinggal di RT03 RW03 Desa Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan M.Untung Kurniawan bin Simad, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Perencanaan, tempat tinggal di RT02 RW02 Desa Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;

Bahwa setelah hasil pemeriksaan atas obyek harta tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim dihadapan Penggugat dan Tergugat dan Perangkat Desa, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing- masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada sidang tanggal 11 April 2022 yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya Pemohon

Hal 14 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan Mediator (Dra. Hj. Nur Hidayati) adalah Mediator Pengadilan Agama Kendal, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isiti akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 15 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, sejak bulan Juni 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diantaranya disebabkan karena ada campur tangan dari orang tua Tergugat terhadap keuangan/gaji Tergugat, penyebabnya lainnya hutang piutang dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan idaman lain (PIL), kemudian sekitar bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat bekerja ke Malaysia, kemudian sejak bulan Desember 2014 Penggugat bekerja di Taiwan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah sekitar 9 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik, yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saat Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi dan sekaligus juga mengajukan gugatan reconvensi dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan konvensi terlebih dahulu;

### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya gugatan Penggugat maka sebagian pengakuan dari Tergugat tersebut sesuai pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti guna menguatkan gugatannya dan juga Tergugat dibebani bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Hal 16 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P.2, yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P,1 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yaitu Nama saksi penggugat 2 adalah adik ipar Penggugat dan Nama saksi penggugat adalah tetangga Penggugat yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya mengetahui sebelum berangkat ke luar Negeri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah hutang piutang kemudian Tergugat bekerja di Malaysia dan selama Tergugat bekerja di Malaysia Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) kemudian Penggugat sejak tahun 2014 bekerja di Taiwan hingga sekarang dan pada tahun 2017 Tergugat pulang ke Pegandon, dan selama itu

Hal 17 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berkomunikasi dengan baik, saksi pernah menasehat Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil batakannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, yang merupakan akta autentik dan T.3, T.4 yang merupakan akta yang khusus dibuat pembuktian oleh karena telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang bernama Nama saksi Tergugat adalah adik kandung Tergugat dan Nama saksi Tergugat 1 adalah tetangga Tergugat yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah

Hal 18 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mengetahui penyebabnya, Tergugat sejak tahun 2010 bekerja di Malaysia dan pulang tahun 2017, ketika Tergugat masih bekerja di Malaysia pada tahun 2015 Penggugat bekerja di Taiwan, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri justru relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat yang mengatakan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama diluar negeri bertentangan dengan jawaban dari Tergugat secara lisan pada posita 4 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan melalui telpon, sehingga sepanjang keterangan berkaitan alat komunikasi lewat HP telah terbukti namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat keterangan Tergugat, bukti-bukti surat P.1, P.2 dan bukti-bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Pegandon dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah hutang piutang dan Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Hal 19 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 setidaknya tidaknya sekitar bulan Agustus tahun 2013 Tergugat telah bekerja di Malaysia kemudian sekitar bulan Maret tahun 2017 Tergugat pulang ke Indonesia, sedangkan Penggugat mulai bekerja ke Taiwan sekitar bulan Januari 2015 hingga sekarang Penggugat belum pernah pulang ke Indonesia;
- Bahwa sejak tahun 2013 setidaknya tidaknya sejak tahun 2015 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum sebelum Tergugat bekerja ke Malaysia antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah hutang piutang dan ketika Tergugat bekerja di Malaysia Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), keadaan ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan juga telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat hal ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal 20 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setidaknya tidaknya lebih dari 8 tahun hingga sekarang dan selama sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam perkara ini, sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994 maka tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu in casu dalam perkara ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Penggugat bercerai dengan Tergugat tentunya sudah dipikirkan tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasehati pihak-pihak akan tetapi tidak berhasil, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan

Hal 21 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun pihak-pihak lainnya, Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya:” Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعواه لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطابق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain’;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal 22 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari gugatan Penggugat maupun bantahan dari Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

### **DALAM REKONVENSI ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi a quo seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian tak terpisahkan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebutan Penggugat konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo Majelis Hakim akan dipertimbangkan dibawah ini satu persatu secara berurutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.5/PR.5, T.6/PR.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil batahannya Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada jawaban secara lisan pada pokoknya Penggugat menuntut pembagian harta gono gini sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan minta Tukon Tresno sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tanggal 24 Januari 2022 pada posita nomor 5 dan dalam kesimpulannya dalam rekonvensi posita nomor 1 dan posita nomor 2 persidangan 11 April 2022 pada

Hal 23 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta gono gini dan minta Tukon Tresno adalah cacat formil/kabur (obscuur libel) dan patut ditolak, setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian harta gono gini sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut hanya menyebutkan secara global nominal sejumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,- juga posita gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memerinci dan mencantumkan secara jelas dan lugas apa saja hartanya, kapan perolehan harta bersama dan harta apa saja yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut hanya menyebutkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menyetujui gugatan Penggugat Rekonvensi sehingga petitum tidak memerinci dan mencantumkan secara jelas dan lugas;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta gono gini disusun tidak saling mendukung, tidak diuraikan secara runut, jelas, lugas, rinci dan sistematis sebagaimana lazimnya, sehingga posita dan petitum gugatan Penggugat dianggap tidak saling mendukung, tidak memenuhi asas jelas dan tegas ( een duidelijke en bepaalde concluside ) sebagaimana yang dimaksud pasal 8 Rv dan sebagaimana maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K /Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, maka posita dan petitum seperti dalam perkara ini berakibat gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi dikategorikan kabur (obscuur libeli) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi minta Tukon Tresno sebesar Rp. 30.000.000,-, kepada Tergugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dibawah ini;

Hal 24 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas gugatan tentang tuntutan khulu' kepada Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim akan menjelaskan tentang proses dan syarat sah diperbolehkannya gugatan khulu' (talak tebus) sebagai berikut :

1. Diperbolehkannya khulu' (talak tebus), sebagaimana dalam kitab al – Muhadzab Juz II, halaman 75 berbunyi;

**إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أوسوء معاشره وخافت أن  
لاتؤدي حقّه جازت أن تخالعه على عوض**

Artinya :*"Apabila isteri tidak lagi cinta kepada suaminya karena jelek/gila atau karena tidak baik didalam pergaulan, sedangkan si isteri khawatir tidak dapat menutupi hak-haknya (suami), maka bagi si isteri diperbolehkan khulu' dengan membayar uang iwadl"* (Al Muhadzab II : 75)

2. Keabsahan khulu' adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak sebagai mana dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 252 berbunyi:

**يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين**

Artinya : *"sahnya khulu' itu adanya kerelaan diantara kedua belah pihak suami istri "*.

Menimbang, bahwa pada Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam Ayat 3 menyebutkan *"Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya. Ayat 4 menyebutkan " Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl/tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dalam dilakukan upaya banding dan kasasi". Ayat 5 menyebutkan " Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5) (6) dan Ayat 6 menyebutkan " Dalam hal tidak mencapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa"*

Menimbang, bahwa dari pemaparan tentang talak tebus (khuluk) secara Syariat Islam dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya talak

Hal 25 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebus (khuluk) hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan, selain itu dalam perceraian alasan khuluk itu harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, suami maupun isteri tentang besarnya nominal tebusannya. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad khuluk, harus ada kerelaan dari pihak suami untuk menerima tebusan, dan kesanggupan dari pihak isteri untuk membayarnya (tebusannya) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai perceraian dengan cara khuluk sebesar Rp. 30.000.000,-, ( tiga puluh juta rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka diselesaikan dalam acara pembuktian acara biasa, sebagaimana dimaksud ketentuan hukum Islam dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada tahap duplik konpensi Penggugat Rekonpensi menambah gugatan rekonpensi untuk memperjelas uraian gugatan rekonpensi pada jawaban lisan tentang harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yang pada pokoknya menyatakan tanah darat/keras seluas 160 M2, tercatat pada buku C Desa Pegandon Nomor 620 persil 39 klas DII, atas nama **Sadi bin Saekoni** dan bangunan rumah tinggal berukuran 9 M x 7 M atau seluas 63 M2 yang terletak di JL. KH.Abdul Kudus, RT.002 RW.002 Desa Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah utara : Rumah Taryumi;
- sebelah Selatan : Tanah milik Sa'ban;
- sebelah barat : Rumah Toyiban dan;
- sebelah Timur : Rumah Zakiyah;

adalah harta bersama (gono gini) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sebagaimana duplik Penggugat Rekonpensi posita nomor 6 yang selengkapnyanya sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya pada posita nomor 5 yang pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembagian harta gono gini adalah cacat formil/kabur (obscur libel) dan patut

Hal 26 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), yang selengkapnya tersebut dalam jawaban gugatan rekonpensi oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti surat T.5/PR.5, T.6/PR.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5/PR.5, (berupa buku letter C) dan T.6/PR.6 (berupa surat keterangan) yang merupakan bukti surat yang merupakan akta yang khusus dibuat pembuktian oleh Penggugat Rekonpensi karena telah bermeterai cukup maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun secara materil untuk menjadi bukti secara lebih jauh akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Perdata Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457: "Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan syarat materil jual beli tanah adalah syarat atau kaidah yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak (penjual dan pembeli) dengan melakukan suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dimana pihak penjual menyerahkan tanah dan pembeli membayar harga tanah, maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997"), peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 27 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T.5/PR.5, berupa buku letter C hanya menerangkan tanah darat/keras seluas 160 M2, tercatat pada buku C Desa Pegandon Nomor 620 persil 39 klas DII, atas nama Sadi bin Saekoni dan bukti T.6/PR.6 berupa surat keterangan dari Sekretaris Desa Pegandon hanya menerangkan berdasarkan catatan administrasi Pemerintah Desa Pegandon, menurut Majelis Hakim kedua bukti surat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan karena telah bermeterai cukup namun secara materiil tidak dapat dipertimbangkan menjadi dasar untuk menyatakan hak milik harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan dapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan apabila ada bukti-bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan bukti 2 orang saksi telah menerangkan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil namun secara materiil tidak dipertimbangkan karena 2 orang saksi mengetahui kepemilikan tanah tersebut diberi tahu oleh Penggugat Rekonvensi (saksi de auditu) sehingga 2 orang saksi tidak mengetahui sendiri, tidak mengalami sendiri adanya jual beli tanah dimaksud berapa harganya, berapa luasnya dan kapan waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena bukti surat T.5/PR.5. T.6/PR.6 tidak didukung dan dikuatkan oleh bukti 2 orang saksi sehingga bukti surat T.5/PR.5. T.6/PR.6 dan bukti 2 orang saksi tidak diterima sebagai pembuktian maka bukti tersebut oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dari gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyebutkan tanah darat seluas 160 M dengan luas bangunan rumah 63 M2 menghadap barat dengan panjang 9 M dan lebar 7 M, dan bangunan tersebut berlantai tanah dengan dinding dari batu bata dan semen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sidang di tempat (descente) di Desa Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Pegandon untuk mengetahui obyek sengketa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat tersebut, mengenai tanah seluas 160 M tidak

Hal 28 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran karena tidak disebutkan ukuran panjang dan lebarnya selanjutnya melakukan pengukuran bangunan rumah dan diperoleh ukuran bangunan rumah tersebut yaitu panjang 9,4 M dan lebar 7,7 M dengan lantai keramik semua;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi dengan hasil pemeriksaan sidang di tempat (*descente*) sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan *"Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)"*. Adanya Surat edaran tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyikapi perbedaan antara hasil pemeriksaan setempat dengan dalil-dalil pihak berperkara, yakni dengan merujuk pada hasil pemeriksaan setempat, meskipun objek sengketa merupakan tanah atau bangunan yang telah terdaftar (bersertifikat)

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan antara surat gugatan Penggugat Rekonvensi dengan hasil pemeriksaan sidang ditempat (*descente*), maka menurut Majelis Hakim menjadikan Gugatan Penggugat kabur yang dikategorikan *obscur libel* (Vide Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 34 K/AG/1997, tanggal Juli 1998 yang berbunyi "Gugatan Penggugat *obscur libel* karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan")

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari gugatan Penggugat Rekonvensi maupun bantahan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

Hal 29 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi asessor terhadap perkara Konvensi, maka biaya perkara dalam Rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (nama Tergugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat);

### **DALAM REKONVENSI ;**

1. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan ditolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai talak tebus (khuluk) selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.655.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 30 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mufarikin, S.H**

**Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.**

**Perincian Biaya :**

|                   |      |             |
|-------------------|------|-------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00,- |
| Biaya             | :    | Rp          |

**Pemanggilan**

|                |   |    |
|----------------|---|----|
| Biaya descente | : | Rp |
| Biaya PNBP     | : | Rp |
| Biaya Redaksi  | : | Rp |
| Biaya Meterai  | : | Rp |
| Jumlah         | : | Rp |

1

Hal 31 dari 31 hal Put. No 2537/Pdt.G/2021/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)